



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat;

melawan

Teergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



xxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 125/015/X/2019 tanggal 26 Agustus 2019

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama kurang lebih 2 (satu) bulan yang beralamat di Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan Pengugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) Bulan yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah di karuniai 2 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Muhammad Asqal Fadzillah bin Rahmat Fadzillah, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 tahun;
 - 2) Muhammad Asqil Fadzillah bin Rahmat Fadzillah, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 6 (enam) bulan saja karena sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
 - 2) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Januari 2022 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang emosi terus menerus;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 04 Januari 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparaturnya Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan nomor surat: 401/092/2022 dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;
13. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Teergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada DIPA Predeo Mahkamah Syar'iah Blangpdie Tahun Anggaran 2022;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk percepatan penanganan perkara pada Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx maka sidang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 70/KMA/HK.05/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tunggal menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Hakim Tunggal dan Hakim Tunggal menunjuk Reni Dian Sari, S.H.I sebagai mediator, lalu Hakim Tunggal membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 169/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 27 Oktober 2022;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 November 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Hakim Tunggal dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat telah memberikan sesuai kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pemanen sawit dengan penghasilan rata-rata Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perharinya, kecuali hari jumat Tergugat tidak bekerja dan mengenai nafkah batin Tergugat selalu memenuhinya;
- Bahwa benar ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat ketika Tergugat pulang kerja Penggugat marah-marah karena Penggugat menuntut uang untuk menutupi hutang pada orang lain yang sudah datang kerumah untuk menagih;
- Bahwa benar Tergugat setelah berpisah tidak ada memberikan nafkah belanja, hal tersebut karena Tergugat mengalami kecelakaan dan tidak bisa pergi bekerja;
- Bahwa terhadap perceraian ini Tergugat merasa keberatan karena masih sayang dengan Penggugat dan anak- anak;

Bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut yang membenarkan Tergugat memberi nafkah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Penggugat harus mengeluarkan untuk kebutuhan seperti beras, lauk pauk, popok anak-anak, susu anak-anak bahkan juga untuk rokok dan bahan bakar minyak (bbm) untuk Tergugat yang pada intinya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan memang benar Penggugat marah-marah sampai Tergugat mencekik Penggugat hal itu karena banyak orang yang datang untuk menagih hutang,

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebelumnya Penggugat sudah menyampainkannya secara lemah lembut namun Tergugat tidak ada jawaban;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan ini yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rida Yanti) Nomor: 1112014606990003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 11 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 125/015/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan di paraf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong xxxx xx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Rida Yanti dan Tergugat bernama Rahmat Fadzillah;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang beralamat di Gampong xxxx xx, kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya Kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak hari meugang puasa (sehari sebelum bulan puasa) tahun ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pemanen buah sawit dengan penghasilan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perharinya;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sering berhutang kepada koperasi mekar, sewaktu-waktu ada orang yang menagih hutang dan ketika tidak ada uang mereka sering ribut-ribut;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pulang kerumah orang tua yang beralamat di Desa xxx xxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxx xx, Kecamatan Blangoidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Rida Yanti dan Tergugat bernama Rahmat Fadzillah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang beralamat di Gampong xxxx xx, kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya Kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Gampong Seunaloh, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 April 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat suka marah-marah jika Penggugat melapor ada yang menagih hutang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menceraikan Penggugat setelah adanya keributan antar keduanya;
- Bahwa Tergugat juga tidak Sopan kepada Saksi sebagai ibu mertuanya, Saksi pernah dimaki dan dilontarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga Saksi merasa sakit hati kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pulang kerumah orang tua yang beralamat di Desa xxx xxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi di persidangan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat yang suka memukul dan juga orang tua Tergugat tidak menerima lagi Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak namun jika Penggugat tetap ingin berpisah Tergugat ikuti saja apa kemauan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Reni Dian Sari, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah xxxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah belanja dan keluarga Tergugat ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan April 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab-penyebab pertengkaran

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat merasa sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 yang lalu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerduta yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa saksi-saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai dan saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara *a quo* telah ditunjukkan oleh Penggugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Hakim menduga bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Tergugat telah menyatakan dan menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, keributan yang terjadi adalah masalah biasa, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah rumah, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, sehingga karena itu Tergugat berkesimpulan peristiwa dalam rumah tangganya

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, akan tetapi dalam hal itu Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung, melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat nyata tidak kembali kepada Tergugat hingga sekarang ini. Terlebih lagi meskipun Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai, dan sekalipun selama 5 (lima) kali persidangan Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, akan tetapi Tergugat tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Penggugat yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dengan tuntutan perceraian tersebut adalah dilatarbelakangi karena alasan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya adalah didasari oleh pemikiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan dan merasa adanya tekanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Kompilasi Hukum Islam adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari salah pihak melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;

- Bahwa kualitas dan intensitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi perlu digaris bawahi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas, kuantitas dan intensitas sengketa itu berdasarkan alat bukti secara materil, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* atau pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan siapa diantara suami istri tersebut yang menjadi faktor penyebabnya;
- Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya kemudian adalah mengapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perceraian di Pengadilan?;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur untuk itu, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti sekalipun disetiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi selama persidangan itu pula Penggugat tetap bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah terungkap adanya

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, meskipun Tergugat sudah berusaha merayu Penggugat agar mau menerimanya kembali, namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi pada Tergugat, dengan demikian perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak peduli lagi pada Tergugat, dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*"; dan Putusan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak cenderung untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kepada perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata ikatan perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dikabulkan, maka keberatan-keberatan Tergugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxx Nomor W1-A21/1352/Hk.05/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022, Permohonan Penggugat untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan dan untuk itu biaya perkara atas perkara *a quo* ditetapkan dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxx Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Teergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxx tahun 2022 sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 169/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 17 Oktober 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)